

Peran Mahkamah *International Court of Justice (ICJ)* dalam Penyelesaian Sengketa di Afrika Selatan

Nur El Habib

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Khas Al Jaelani, Indonesia

Nurelhabib123@gmail.com

Diserahkan tanggal 11 April 2025 | Diterima tanggal 15 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 17 Juni 2025

Abstract:

This research aims to explore the conflict between international obligations and domestic policy in South Africa, particularly in the context of the role of the International Court. The focus of this research is on South Africa in 2015, regarding the case of the arrest of Sudanese President Omar al-Bashir. The findings indicate that although South Africa upholds the principles of international law, domestic policies protecting foreign heads of state often contradict these obligations. This tension reflects the conflict between domestic and international law, influenced by political factors, regional solidarity through the African Union, and mistrust towards international courts that are perceived as unfair to African countries. Recommendations from this research include reforms in domestic policy, strengthening legal capacity, and a more inclusive foreign policy to maintain a balance between national sovereignty and international obligations.

Keywords: *Law enforcement, International Court of Justice, International Law*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konflik antara kewajiban internasional dan kebijakan domestik Afrika Selatan terutama dalam konteks peran Mahkamah Internasional. Fokus penelitian ini di Afrika Selatan pada tahun 2015, kasus penangkapan Presiden Sudan, Omar al-Bashir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Afrika Selatan menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, kebijakan domestik yang melindungi kepala negara asing kali bertentangan. Ketegangan ini mencerminkan antara hukum domestik dan internasional, dipengaruhi oleh faktor politik, solidaritas regional melalui Uni Afrika, dan ketidakpercayaan terhadap pengadilan internasional yang dianggap tidak adil terhadap negara-negara Afrika. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi reformasi kebijakan domestik, peningkatan kapasitas hukum, dan kebijakan luar negeri yang lebih inklusif untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, Mahkamah Internasional, Hukum Internasional*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Sebagai institusi yudikatif utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional *International Court of Justice (ICJ)* memiliki peran sentral dalam menjaga keberlakuan prinsip-prinsip hukum internasional. Selain menyelesaikan sengketa antarnegara, ICJ juga turut serta dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan hukum internasional dalam lingkup global. Afrika Selatan, yang telah melalui transisi yang signifikan dari rezim apartheid menuju demokrasi, memiliki hubungan yang erat dengan hukum internasional. Pasca transisi tersebut, negara tersebut terlibat dalam berbagai isu hukum internasional yang kompleks, termasuk

pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan konflik perbatasan. Sejumlah kasus telah mempertemukan Afrika Selatan dengan Mahkamah Internasional terkait penyelesaian sengketa yang melibatkan negara tersebut, serta untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri negara tersebut selaras dengan standar internasional yang berlaku. Sebagai negara yang terus berkembang, Afrika Selatan kerap menghadapi tantangan dalam menyesuaikan hukum internasional ke dalam kebijakan domestiknya.

Beberapa putusan dari Mahkamah Internasional yang melibatkan Afrika Selatan mencerminkan peran ICJ dalam membentuk arah kebijakan internasional dan domestik negara tersebut. Penelitian oleh Lazarus S (2019) Menunjukkan bahwa meskipun Afrika Selatan berkomitmen pada hukum internasional, campur tangan Mahkamah Internasional seringkali bertentangan dengan kepentingan domestik yang lebih besar, seperti masalah ekonomi dan politik dalam negeri (Lazarus et al., 2019). Penelitian terbaru oleh Jones & McBride (2021) menemukan bahwa Afrika Selatan menghadapi dilema ketika harus mematuhi keputusan Mahkamah Internasional yang dapat menghadapi nasionalnya. Negara ini berusaha mempertahankan hubungan positif dengan komunitas internasional sambil memperhatikan kepentingan politik domestiknya yang sering bertentangan beberapa norma. Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional, seperti kasus-kasus yang melibatkan pengungsi dan hak asasi manusia, menggambarkan bagaimana Afrika Selatan merespons tekanan hukum internasional di area global (Jones & McBride, 2021).

Terutama dalam konteks hak asasi manusia, meskipun demikian yang signifikan dalam mendorong perubahan positif di Afrika Selatan. Dengan pelanggaran hak asasi manusia selama masa apartheid, Mahkamah Internasional menusia yang berkaitan dan bertanggung jawab dalam kebijakan domestiknya. Tams at al. (2022) Menjelaskan bahwa keputusan-keputusan Mahkamah Internasional sering kali membantu untuk mengukuhkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Afrika Selatan, meskipun tidak jarang menimbulkan dari sebagian elemen di dalam negeri terhadap keputusan-keputusan tersebut (Tams at al. 2022). Mahkamah Internasional berperan yang memastikan agar Afrika Selatan tetap mematuhi hukum internasional meskipun terdapat di dalam negeri.

Perlu dicatat bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat alat penting dalam menjaga supremasi hukum internasional. Negara tersebut tetap menganggap ICJ sebagai. Hadirnya Mahkamah Internasional memberikan platform bagi Afrika Selatan untuk menghadapi diri pada prinsip-prinsip hukum internasional sambil menghadapi tekanan kompleks di dalam negeri. Beberapa akademisi, seperti Tams at al. (2019) mengungkapkan bahwa peran Mahkamah Internasional dalam kerangka hukum internasional di Afrika Selatan menunjukkan dinamika yang sarat tantangan, namun juga berdampak signifikan dalam memajukan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian internasional. Mengalami transisi dari rezim apartheid menjadi negara demokratis, dihadapkan pada tantangan signifikan dalam hal integrasi, khususnya terkait peran Mahkamah Internasional. Pasca-apartheid komitmen Afrika Selatan dalam sistem hukum internasional terlihat jelas namun, sering kali negara ini terperangkap dalam beragam permasalahan hukum internasional.

Menyoroti peran serta pengaruh Mahkamah Internasional dalam merangsang perubahan dan kejahatan terhadap hukum internasional. Seperti sengketa batas wilayah dan pengadilan terhadap hukum internasional. Pertanyaannya kebijakan hukum dan politik luar negeri Afrika Selatan, dan bagaimana negara tersebut menanggapi intervensi hukum internasional tersebut dalam praktik. Studi mengenai peran Mahkamah Internasional dalam perkembangan hukum internasional di Afrika Selatan memiliki urgensi yang besar terutama dalam konteks pengaruh globalisasi dan penerapan hukum internasional yang semakin kuat. Setelah melalui transformasi sangat besar dari rezim apartheid menjadi negara demokratis kini dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kewajiban internasionalnya sambil tetap memperhatikan nasional. Sering menimbulkan ketegangan antara kewajiban internasional lainnya, keputusan-keputusan

Mahkamah Internasional yang terkait dengan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional lainnya, sering menimbulkan ketegangan negara tersebut. Menunjukkan bahwa meskipun Afrika Selatan cenderung peran Mahkamah Internasional dalam menjaga norma-norma global, negara ini juga dihadapkan pada tantangan dari kekuatan domestik dan politik luar negeri yang lebih besar (Voeten, 2020). Sementara itu, Ahmad (2020) dalam *Commonwealth Law Bulletin* mengidentifikasi bahwa Mahkamah Internasional telah mempengaruhi kebijakan Afrika Selatan dalam hal hak-hak sosial seperti akses air bersih, meskipun negara ini sering mengalami kesulitan dalam menerapkan keputusan-keputusan tersebut dalam konteks lokal (Ahmad, 2020). Oleh karena itu, pemahaman terhadap respons Afrika Selatan terhadap putusan-putusan Mahkamah Internasional di negara tersebut, tetapi juga mengungkapkan hubungan kompleks antara kewajiban internasional dan kebijakan domestik yang berkembang di era globalisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menjelajahi peran Mahkamah Internasional dalam hukum internasional, khususnya terfokus pada Afrika Selatan Dengan pemahaman yang mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara Mahkamah Internasional dan Afrika Selatan konteks hukum internasional, dengan pada kasus-kasus yang relevan dan kebijakan domestik yang mempengaruhi keputusan-keputusan internasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penelitian untuk menggali wawasan holistik dan analitis, yang sangat penting di Afrika Selatan kompleksitas interaksi. Pendekatan ini juga mengeksplorasi dinamika sosial dan politik yang membentuk kebijakan luar negeri dan hukum internasional negara tersebut.

Pengumpulan data pada studi literatur, yang mencakup sumber-sumber sekunder seperti jurnal internasional, buku, laporan Mahkamah Internasional, dan artikel terkait. Data yang lebih dari berbagai dokumen hukum dan keputusan Mahkamah Internasional, yang dianalisis untuk memahami keputusan-keputusan yang melibatkan Afrika Selatan. Data ini memungkinkan peneliti yang sudah ada serta memanfaatkan informasi yang tercantum dalam dokumentasi resmi dan akademik yang berhubungan dengan subjek penelitian. data yang berasal dari laporan-laporan resmi dan publikasi akademik memberikan wawasan dan komprehensif. Termasuk berbagai artikel yang membahas hubungan antara hukum internasional dan kebijakan domestik negara-negara berkembang seperti Afrika Selatan.

Dengan menggunakan teknik analisis konten kualitatif untuk mengevaluasi berbagai keputusan Mahkamah Internasional dan kebijakan domestik yang berpengaruh pada Afrika Selatan. Teknik ini digunakan untuk mengeksplorasi tema-tema yang nyata terhadap kebijakan hukum internasional negara tersebut. Dengan peneliti dapat menilai bagaimana keputusan-keputusan internasional diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks hukum domestik Afrika Selatan. Mencakup pengertian terhadap konteks sosial-politik, yang memengaruhi interaksi antara Afrika Selatan dan Mahkamah Internasional, Teknik ini memungkinkan peneliti yang lebih mendalam mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi Afrika Selatan dalam mematuhi kewajiban internasional.

PEMBAHASAN

Pengaruh Politik Domestik Terhadap Kepatuhan Terhadap Hukum Internasional di Afrika Selatan

Politik domestik Afrika Selatan yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban internasional dan kepala negara konteks yang melibatkan. Al-Bashir, hal tersebut memerintahkan ketegangan di antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat Afrika Selatan penangkapan. Meskipun Afrika Selatan anggota Mahkamah Internasional, keputusan untuk tidak menindaklanjuti perintah

tersebut sangat dipengaruhi oleh politik dalam negeri. Ada pandangan bahwa penangkapan al-Bashir dengan negara-negara Afrika yang mendukungnya, serta merusak reputasi negara tersebut di kalangan negara berkembang lainnya.

Dalam buku *International Law in a Multipolar World* karya Fawcett (2019), dijelaskan bahwa dalam sistem internasional mereka, negara-negara berkembang seperti Afrika Selatan sering berupaya dalam keterlibatan mereka. Hal terutama terjadi ketika mereka dihadapkan pada keputusan internasional yang berpotensi mengganggu stabilitas domestik atau hubungan diplomatik. Sementara berkomitmen pada prinsip-prinsip hukum internasional, sering harus menyeimbangkan antara kepentingan domestik dan internasional politik dalam negeri.

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan Afrika Selatan mendukung hukum internasional, keputusan politik domestik sering kali menghambat implementasi kewajiban internasional, terutama yang terkait dengan kepala negara yang dianggap simbol kedaulatan negara. Hal ini terlihat jelas dari respons pemerintah Afrika Selatan terhadap kepala negara, seperti perlindungan terhadap kebijakan domestik negara. Keputusan pemerintah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang lebih besar daripada kepatuhan terhadap norma-norma internasional. Kondisi politik ini mendorong pencarian solusi yang politis dan pragmatis. Salah satu strategi yang digunakan Afrika Selatan dengan menunda pelaksanaan keputusan Mahkamah Internasional sambil mencari politik. Langkah ini, sering kali menurunkan kredibilitas negara terkait komitmen terhadap hukum internasional.

Menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional semestinya berlaku tanpa pandang bulu, faktor politik domestik dapat memengaruhi seberapa efektif negara memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan luar negeri Afrika Selatan untuk mencapai keseimbangan yang lebih konsisten kedaulatan nasional dan kepatuhan terhadap internasional.

Pengaruh Solidaritas Regional terhadap Kewajiban Internasional dan Peran Uni Afrika

Solidaritas regional yang muncul di Afrika sering kali menjadi signifikan dalam pelaksanaan kewajiban internasional yang diamanatkan oleh Mahkamah Internasional, terutama ketika kewajiban tersebut bertentangan politik atau regional masing-masing negara. Sebagai entitas utama diikuti oleh negara-negara Afrika, memiliki pengaruh yang kebijakan luar negeri para anggotanya. Organisasi ini secara konsisten mengkritik Mahkamah Internasional, terutama terkait dengan proses peradilan terhadap pemimpin negara-negara Afrika, yang dianggap tidak penegakan hukum internasional. Termasuk Afrika Selatan, kawasan Mahkamah Internasional cenderung membidik negara-negara Afrika, sementara negara-negara besar atau anggota tetap di Dewan Keamanan PBB tidak dihadapkan pada perlakuan serupa. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan negara-negara besar, sementara negara-negara di Afrika merasa terpinggirkan.

Pendekatan yang diambil oleh Uni Afrika dan negara-negara Afrika lainnya terhadap pengadilan terhadap kepala negara mereka oleh Mahkamah Internasional sering kali dipandang sebagai dari neokolonialisme. Hal ini menggambarkan bagaimana negara-negara yang lebih kuat secara politis memanfaatkan lebih internasional untuk menguasai negara-negara yang kurang berkuasa. Pemahaman ini diperkuat yang melibatkan negara-negara Afrika di Mahkamah Internasional, sementara negara-negara besar yang juga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan internasional seringkali terlepas dari proses pengadilan. Menjadi sangat penting, di Mana negara-negara Afrika merasa terdorong untuk memilih antara mendukung sistem hukum internasional atau menjaga kedaulatan nasional yang sering kali dipahami melalui kerangka (Mutua, 2020).

Di satu sisi, Afrika Selatan pada dilema antara kewajiban untuk mematuhi hukum internasional dan risiko besar akan dampak diplomatik apabila tidak menaati putusan Mahkamah Internasional. Sementara di sisi lain, negara ini terpengaruh oleh desakan dari Uni Afrika yang menegaskan bahwa Afrika harus mempertahankan kedaulatan dan menolak campur tangan asing

yang dianggap mengabaikan konteks serta realitas politik di benua Afrika. Ketegangan semakin terasa dengan pandangan yang berkembang dalam Uni Afrika bahwa Mahkamah Internasional, yang didukung oleh negara-negara Besar, digunakan sebagai alat untuk mengendalikan negara-negara Afrika serta menegakkan hukum yang seringkali dianggap tidak adil dengan komitmen yang terhadap prinsip kedaulatan dan integritas regional, Afrika Selatan dihadapkan pada pertimbangan sulit antara mengejar jalur diplomatik yang menekankan solidaritas Afrika atau mematuhi kewajiban internasional (Kilroy & Wanner, 2019).

Maskipun solidaritas regional dapat memengaruhi keputusan politik di dalam negeri, Afrika Selatan juga diharuskan untuk memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan internasional. Partisipasi aktif negara ini dalam sejumlah perjanjian internasional menunjukkan bahwa keseluruhan Afrika Selatan tidak menolak sepenuhnya prinsip-prinsip internasional, meskipun mengalami dalam melaksanakan sebagian putusan Mahkamah Internasional. Negara ini terus menunjukkan komitmennya terhadap tujuan global, seperti menangani perubahan iklim, mempromosikan perdamaian, serta mendukung hak asasi manusia, meskipun menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebijakan domestik dengan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, meskipun mengalami tekanan besar dari Uni Afrika serta negara-negara anggota lainnya, Afrika Selatan harus tetap berupaya memastikan bahwa kebijakan luar negeri yang diterapkan sejalan dengan norma-norma internasional yang lebih luas, sambil menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara di Afrika (Ziegler, 2021).

Afrika Selatan terdapat keadilan internasional meskipun terdapat. Negara tersebut tetap berusaha dalam menerapkan keputusan Mahkamah Internasional yang melibatkan kepala negara asing, negara tersebut dalam mendukung keadilan internasional. Buchheit (2020) menegaskan pentingnya negara-negara besar dan berkembang untuk tetap mematuhi hak asasi manusia dan keadilan internasional meskipun manusia dan politik domestik. Dengan kewajiban internasional, tetap mempertahankan komitmen pada prinsip-prinsip tersebut melalui sejumlah perjanjian yang luas, Afrika Selatan walaupun kadang bertentangan.

Komitmen Afrika Selatan dalam partisipasinya dalam forum-forum internasional seperti PBB dan Uni Afrika. Negara tersebut dalam pembahasan hak asasi manusia, kejahatan internasional, serta pemeliharaan perdamaian. Meskipun adanya perbedaan dalam penerapan hukum internasional, Afrika Selatan terus berusaha dan posisinya keadilan internasional (Tobin, 2018).

Untuk mengatasi ketegangan tersebut, penting bagi Afrika Selatan untuk terus meningkatkan transparansi dalam kebijakan luar negeri serta memastikan pelaksanaan keputusan-keputusan internasional yang lebih luas tanpa mengorbankan. Negara ini seharusnya bersinergi dengan negara-negara lain untuk menemukan solusi yang lebih kewajiban internasional dengan politik domestik. Memperkuat ini akan Afrika Selatan dalam kerangka hukum internasional yang lebih luas (Juma & Mahambi, 2021).

Proses Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional

Solidaritas regional yang muncul di Afrika sering kali menjadi signifikan dalam pelaksanaan kewajiban internasional yang diamanatkan oleh Mahkamah Internasional, terutama ketika kewajiban tersebut bertentangan politik atau regional masing-masing negara. Sebagai entitas utama diikuti oleh negara-negara Afrika, memiliki pengaruh yang kebijakan luar negeri para anggotanya. Organisasi ini secara konsisten mengkritik Mahkamah Internasional, terutama terkait dengan proses peradilan terhadap pemimpin negara-negara Afrika, yang dianggap tidak penegakan hukum internasional. Termasuk Afrika Selatan, kawasan Mahkamah Internasional cenderung membidik negara-negara Afrika, sementara negara-negara besar atau anggota tetap di Dewan Keamanan PBB tidak dihadapkan pada perlakuan serupa. Hal ini menciptakan persepsi

ketidakadilan di kalangan negara-negara besar, sementara negara-negara di Afrika merasa terpinggirkan.

Pendekatan yang diambil oleh Uni Afrika dan negara-negara Afrika lainnya terhadap pengadilan terhadap kepala negara mereka oleh Mahkamah Internasional sering kali dipandang sebagai dari neokolonialisme. Hal ini menggambarkan bagaimana negara-negara yang lebih kuat secara politis memanfaatkan lebih internasional untuk menguasai negara-negara yang kurang berkuasa. Pemahaman ini diperkuat yang melibatkan negara-negara Afrika di Mahkamah Internasional, sementara negara-negara besar yang juga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan internasional seringkali terlepas dari proses pengadilan. Menjadi sangat penting, di Mana negara-negara Afrika merasa terdorong untuk memilih antara mendukung sistem hukum internasional atau menjaga kedaulatan nasional yang sering kali dipahami melalui kerangka (Mutua, 2020).

Di satu sisi, Afrika Selatan pada dilema antara kewajiban untuk mematuhi hukum internasional dan risiko besar akan dampak diplomatik apabila tidak menaati putusan Mahkamah Internasional. Sementara di sisi lain, negara ini terpengaruh oleh desakan dari Uni Afrika yang menegaskan bahwa Afrika harus mempertahankan kedaulatan dan menolak campur tangan asing yang dianggap mengabaikan konteks serta realitas politik di benua Afrika. Ketegangan semakin terasa dengan pandangan yang berkembang dalam Uni Afrika bahwa Mahkamah Internasional, yang didukung oleh negara-negara Besar, digunakan sebagai alat untuk mengendalikan negara-negara Afrika serta menegakkan hukum yang seringkali dianggap tidak adil dengan komitmen yang terhadap prinsip kedaulatan dan integritas regional, Afrika Selatan dihadapkan pada pertimbangan sulit antara mengejar jalur diplomatik yang menekankan solidaritas Afrika atau mematuhi kewajiban internasional (Kilroy & Wanner, 2019).

Maskipun solidaritas regional dapat memengaruhi keputusan politik di dalam negeri, Afrika Selatan juga diharuskan untuk memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip hukum internasional seperti hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan internasional. Partisipasi aktif negara ini dalam sejumlah perjanjian internasional menunjukkan bahwa keseluruhan Afrika Selatan tidak menolak sepenuhnya prinsip-prinsip internasional, meskipun mengalami dalam melaksanakan sebagian putusan Mahkamah Internasional. Negara ini terus menunjukkan komitmennya terhadap tujuan global, seperti menangani perubahan iklim, mempromosikan perdamaian, serta mendukung hak asasi manusia, meskipun menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebijakan domestik dengan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, meskipun mengalami tekanan besar dari Uni Afrika serta negara-negara anggota lainnya, Afrika Selatan harus tetap berupaya memastikan bahwa kebijakan luar negeri yang diterapkan sejalan dengan norma-norma internasional yang lebih luas, sambil menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara di Afrika (Ziegler, 2021).

Afrika Selatan terdapat keadilan internasional meskipun terdapat. Negara tersebut tetap berusaha dalam menerapkan keputusan Mahkamah Internasional yang melibatkan kepala negara asing, negara tersebut dalam mendukung keadilan internasional. Buchheit (2020) menegaskan pentingnya negara-negara besar dan berkembang untuk tetap mematuhi hak asasi manusia dan keadilan internasional meskipun manusia dan politik domestik. Dengan kewajiban internasional, tetap mempertahankan komitmen pada prinsip-prinsip tersebut melalui sejumlah perjanjian yang luas, Afrika Selatan walaupun kadang bertentangan.

Komitmen Afrika Selatan dalam partisipasinya dalam forum-forum internasional seperti PBB dan Uni Afrika. Negara tersebut dalam pembahasan hak asasi manusia, kejahatan internasional, serta pemeliharaan perdamaian. Meskipun adanya perbedaan dalam penerapan hukum internasional, Afrika Selatan terus berusaha dan posisinya keadilan internasional (Tobin, 2018).

Untuk mengatasi ketegangan tersebut, penting bagi Afrika Selatan untuk terus meningkatkan transparansi dalam kebijakan luar negeri serta memastikan pelaksanaan keputusan-

keputusan internasional yang lebih luas tanpa mengorbankan. Negara ini seharusnya bersinergi dengan negara-negara lain untuk menemukan solusi yang lebih kewajiban internasional dengan politik domestik. Memperkuat ini akan Afrika Selatan dalam kerangka hukum internasional yang lebih luas (Juma & Mahambi, 2021).

Mekanisme Penyelesaian Konflik Di Afrika Selatan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sangat penting bagi Afrika Selatan untuk melakukan reformasi dalam kebijakan domestiknya agar lebih sesuai dengan tuntutan internasional yang berkembang. Langkah awal yang perlu diambil, meninjau kebijakan imunitas kepala negara yang berlaku di dalam negeri. Negara tersebut perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih fleksibel dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang diduga terlibat dalam pelanggaran internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Harus direvisi untuk lebih sejajar dengan kewajiban internasional yang dimiliki oleh Afrika Selatan sebagai anggota Mahkamah Internasional dan konvensi internasional lainnya (Ziegler, 2021). Melalui reformasi ini, Afrika Selatan dapat meningkatkan penegakan hukum internasional, sambil menjaga di mata komunitas global.

Selain itu, Afrika Selatan perlu meninjau kembali penerapan kewajiban internasional dan merumuskan luar negeri yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika internasional. Negara tersebut sering kali tersandung dalam dilema antara mematuhi kewajiban internasional dan menjaga kedaulatan domestiknya. Kebijakan luar negeri yang lebih responsif terhadap global dan lebih tanggap terhadap putusan Mahkamah Internasional sangat diperlukan. Langkah ini akan memungkinkan Afrika Selatan untuk berpartisipasi lebih aktif dan konstruktif dalam sistem hukum internasional tanpa harus mengorbankan stabilitas politik negeri (Fawcett, 2019). Selain itu, kebijakan luar negeri yang inklusif akan membantu Afrika Selatan yang lebih baik dengan bahwa negara tersebut terlibat yang lebih adil dan efektif di tingkat internasional. Penting bagi Afrika Selatan untuk memperkuat kerangka hukum meningkatkan integrasi hukum internasional dengan kebijakan domestik. Termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, guna mencapai kesepakatan mengenai pentingnya penerapan internasional; hal ini adalah menggalang dialog terbuka dan konstruktif, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perlu peningkatan kapasitas politik dan hukum domestik guna menciptakan kerangka hukum yang responsif terhadap kewajiban internasional, terlihat dalam kasus ekstradisi pemimpin asing yang terlihat dalam kejahatan internasional (Papatungan, 2021). Dialog terbuka akan merangsang pemahaman yang lebih baik tentang peran hukum internasional dalam meningkatkan standar dan kepentingan domestik.

Afrika Selatan juga mesti memperkuat kerangka regulasi yang mendukung pelaksanaan keputusan Mahkamah Internasional dengan efektif, tanpa mengganggu stabilitas politik domestiknya. Salah satu rekomendasi utama adalah menyusun dan memperbarui hukum domestik mahkamah internasional tanpa bertentangan politik. Hal ini melibatkan mekanisme untuk mendukung ekstradisi atau penahanan individu terlibat dalam kejahatan internasional, serta memperjelas prosedur hukum yang harus diakui oleh aparat hukum di Afrika Selatan (Kilroy & Wanner, 2019). Dengan reformasi lancar dan mengurangi risiko penundaan dalam melaksanakan perintah internasional. Dengan reformasi yang lebih baik, diharapkan Afrika Selatan. Reformasi hukum domestik dengan peningkatan kemampuan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum internasional, seperti pengadilan nasional dan badan penegak hukum. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pelatihan dan pemahaman tentang hukum internasional di kalangan para Profesional Hukum di Afrika Selatan guna Memastikan Penanganan kasus kejahatan internasional (Papatungan, 2021). Investasi dalam peningkatan kapasitas hukum domestik menjadi kunci penting Agar Afrika Selatan dapat berperan lebih besar dalam menegakkannya secara efektif dan berkelanjutan.

Afrika Selatan harusmen mengadopsi yang lebih konstruktif dalam mendukung reformasi sistem hukum internasional. Negara ini dapat menjadi penghubung antara negara-negara berkembang dan maju dalam reformasi yang adil dan seimbang dalam kerangka hukum internasional. Yang memungkinkan negara ini memperjuangkan keseimbangan antara keadilan internasional dan kedaulatan nasional, Afrika Selatan memiliki strategis di tingkat regional dan global. Afrika Selatan tidak hanya dapat membantu membentuk sistem hukum internasional yang lebih inklusif, tetapi juga dapat mencegah konflik antara kebijakan domestik dan internasional yang merusak kestabilan politik dan sosial di dalam negeri (Ziegler, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kita dapat menyimpulkan bahwa Afrika Selatan menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan internasional dan kebijakan domestiknya yang seringkali saling bertentangan. Salah satu contoh utama dari ketegangan ini terhadap mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang bertentangan dengan kebijakan domestik yang memberikan imunitas kepala negara asing. Walaupun Afrika Selatan komit terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia, kebijakan domestiknya yang dipengaruhi oleh politik regional dan solidaritas Afrika sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan keputusan internasional, yang berpotensi memengaruhinya. Perselisihan antara hukum domestik dan internasional mencerminkan politik dalam memengaruhi tingkat ketaatan terhadap kewajiban internasional, di Mana Solidaritas Afrika dan kepentingan politik dalam negeri sering mendominasi keputusan yang diambil oleh pemerintah Afrika Selatan, terutama dalam konsep yang melibatkan kepala negara asing. Hal ini menghasilkan penerapan hukum internasional yang pada akhirnya dapat merusak kredibilitas Afrika Selatan di mata komunitas internasional. Namun, meskipun demikian Afrika Selatan terus berusaha mempertahankan komitmennya terhadap keadilan internasional dan tetap aktif dalam berbagai perjanjian serta forum global seperti PBB dan Uni Afrika. Untuk memperkuat peran Afrika Selatan reformasi kebijakan domestik yang lebih mendalam serta harmonisasi dengan kewajiban internasional sangat diperlukan.

Reformasi kebijakan domestiknya agar lebih sejalan dengan kewajiban internasional, khususnya terkait imunitas kepala negara asing. Afrika Selatan perlu melakukan Prosedur reformasi harus mencakup revisi undang-undang domestik yang mendasar, yang akan memperkuat negara dalam menegakkan hukum internasional serta menjaga stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, Afrika Selatan perlu merancang kebijakan luar negeri yang mengedepankan dan keseimbangan hukum internasional selain mempertimbangkan domestik. Kerjasama dengan negara lain akan membantu dalam menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kewajiban internasional, dan meningkatkan peran serta dalam forum internasional yang mempromosikan dan kewajiban. Penting juga bagi pemerintah Afrika Selatan untuk memfasilitasi dialog konstruktif di antara berbagai aktor politik dalam negeri seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencapai kesepakatan mengenai kewajiban internasional serta mengurangi ketegangan dalam kebijakan luar negeri, sehingga mampu memperkuat kemampuan domestik dalam menjalankan keputusan internasional. Dengan memperkuat kapasitas hukum domestik pun menjadi krusial, dengan pengetahuan aparat hukum seperti hakim dan pengacara terkait kewajiban internasional dapat lebih baik, sehingga implementasi keputusan Mahkamah Internasional dapat lebih krusial. Terakhir, Afrika Selatan harus tetap berperan aktif dalam reformasi sistem hukum internasional, memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, dan menjamin bahwa keputusan internasional mencerminkan suara dari negara-negara yang sering terpinggirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, M. (2011). *From Revolution to "Refolution" A Study of Hizb al Tabrir, Its Changes and Trajectories in the Democratic Context of Indonesia* (2000-2009). Retrieved from <http://researcharchive.vuw.ac.nz/handle/10063/4453>
- Akram, E. (2007). Muslim Ummah and its Link with Transnational Muslim Politics, *Vol. 46, No. 3*, 381–415.
- Arkoun, M. (2002). Sejarah sebagai Ideologi Legetimasi: Pendekatan Perbandingan dalam Konteks Islam dan Eropa. In *Dialektika Peradaban* (1st ed., pp. 31–47). Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Aydin, M., & Acikmese, M. S. (2008). Identity-based security threats in a globalized world: focus on Islam. In *Globalization and Environmental Challenges* (pp. 413–420). Springer. Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-75977-5_28
- Dabashi, H. (1989). *Authority in Islam: from the rise of Muhammad to the establishment of the Umayyads*. New Brunswick: Transaction Publ.
- Fuller, G. E., & Lesser, I. O. (1995). *A Sense of Siege: The Geopolitics of Islam and the West* (3rd ed.). United State: Westview Press.
- Gee, J. (2006). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method* (2nd ed.). London: Routledge.
- Hasan, N. (2012). *Islam Politik di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi, dan Teori* (1st ed.). Yogyakarta: SUKA-Press.
- Hefner, R. W. (2005). *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hodgson, M. G. S. (2002). *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*. Jakarta: Paramadina.
- Jamilah, S. (2015). Gerakan Hizbut Tahrir di Kota Pare-Pare (Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani). *Jurnal Diskursus Islam*, 3(1). Retrieved from http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/192
- Jindan, K. I. (1979). *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah* (Ph.D.). Georgetown University, United States -- District of Columbia. Retrieved from <http://search.proquest.com.ezproxy.ugm.ac.id/docview/302905904/abstract/951D232D73AB4E9CPQ/1>
- Jurdi, S. (2006). *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan antara Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhtadi, B. (2009). The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 37(4), 623–645. <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>
- Pohan, R. (2014). *Toleransi Inklusif: Menapak Jejak Sejarah Kebebasan Beragama dalam Piagam Madinah* (1st ed.). Yogyakarta: Kaukaba.
- Rijal, S. (2011). Crafting Hizbiyyin in Contemporary Indonesia: Da'wah and Recruitment of Hizbut Tahrir Indonesia in South Sulawesi. *JOURNAL OF INDONESIA ISLAM*, 5(1), 130–152.
- Rodhi, M. (2008). *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah* (1st ed.). Bangil: Al-Izzah.
- Springer, D. R., Regens, J. L., & Edger, D. N. (2009). *Islamic radicalism and global jihad*. Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Tapscott, D. (2009). *Grown up digital how the net generation is changing your world*. New York: McGraw-Hill. Retrieved from <http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=14311>
- Wahid (ed), A. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: LibForAll Foundation.